

SALINAN



BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 40 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menangani keadaan kedaruratan di Daerah secara terpadu diperlukan layanan nomor tunggal panggilan darurat;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat di tingkat daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Instansi Terkait adalah instansi vertikal/badan hukum yang mempunyai tugas dalam menangani kedaruratan di dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Nomor Tunggal Panggilan Darurat adalah nomor tunggal yang digunakan untuk keperluan layanan panggilan kedaruratan.
8. Pusat Panggilan Darurat adalah pusat informasi yang digunakan untuk menerima dan mengirimkan permintaan pertolongan dalam keadaan darurat melalui jaringan telekomunikasi.
9. Kedaruratan adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan secara cepat dan tepat.
10. Antarmuka adalah hubungan atau batasan umum antara dua unit atau alat.
11. Unit Penanganan Kedaruratan adalah unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani atau memberikan pertolongan kedaruratan yang dilaporkan masyarakat.
12. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat di Daerah.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. membentuk sistem Pusat Panggilan Darurat yang terpadu;
- b. menyatukan nomor panggilan darurat untuk mempermudah masyarakat dalam penanggulangan kedaruratan;
- c. mempercepat penanggulangan kedaruratan; dan
- d. mempermudah koordinasi antar Perangkat Daerah dan/atau Instansi Terkait.

## BAB III PENYELENGGARAAN

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat dengan menggunakan nomor 112.
- (2) Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinamakan Kutai Kartanegara Siaga 112.
- (3) Kutai Kartanegara Siaga 112 memberikan layanan Kedaruratan untuk menangani:
  - a. kebakaran;
  - b. kerusuhan;
  - c. kecelakaan;
  - d. bencana alam;
  - e. penanganan masalah kesehatan;

- f. kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- g. gangguan keamanan dan ketertiban umum;
- h. penanganan orang terlantar;
- i. kedaruratan lain di masyarakat; dan/atau
- j. kedaruratan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

## BAB IV PELAKSANAAN

### Pasal 5

Kutai Kartanegara Siaga 112 dilaksanakan oleh Pusat Panggilan Darurat dan Unit Penanganan Kedaruratan.

### Pasal 6

- (1) Pusat Panggilan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pusat Panggilan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menerima panggilan kedaruratan dari masyarakat;
  - b. Antarmuka penanganan kedaruratan dalam memberikan informasi kedaruratan ke unit penanganan kedaruratan;
  - c. meneruskan informasi kedaruratan ke unit penanganan kedaruratan;
  - d. rekapitulasi penerimaan panggilan darurat dari masyarakat berupa nomor, lokasi, dan waktu penerimaan informasi; dan
  - e. rekapitulasi pengiriman informasi kedaruratan ke unit penanganan kedaruratan yang disertai dengan waktu.
- (3) Pusat Panggilan Darurat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus.

- (4) Pusat Panggilan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan oleh petugas yang terdiri atas:
  - a. supervisor; dan
  - b. operator panggilan darurat.
- (5) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari tenaga profesional yang disediakan melalui pihak ketiga yang bergerak di bidang jasa penyelenggaraan layanan panggilan kedaruratan (*call centre service*) yang mekanisme pengadaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam melaksanakan penanganan panggilan kedaruratan, Petugas pada Pusat Panggilan Darurat harus berpedoman pada standar operasional prosedur yang berlaku.

#### Pasal 7

- (1) Unit Penanganan Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang penanggulangan bencana;
  - b. Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang kesehatan;
  - c. Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang pemadam kebakaran;
  - d. Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
  - e. Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
  - f. Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang perhubungan;
  - g. Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang sosial;
  - h. Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;dan

- i. Palang Merah Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Unit Penanganan Kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menerima informasi Kedaruratan dari Pusat Panggilan Darurat;
  - b. memberikan informasi Kedaruratan ke Pusat Panggilan Darurat;
  - c. menindaklanjuti informasi Kedaruratan yang dilaporkan oleh masyarakat;
  - d. meneruskan informasi penanganan Kedaruratan ke Pusat Panggilan Darurat;
  - e. rekapitulasi penerimaan informasi Kedaruratan dari Pusat Panggilan Darurat berupa nomor, lokasi, dan waktu penerimaan informasi; dan
  - f. rekapitulasi penanganan Kedaruratan yang disertai dengan waktu penanganan.
- (3) Unit Penanganan Kedaruratan beroperasi selama 24 jam (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus.
- (4) Unit Penanganan Kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan oleh petugas yang terdiri atas:
  - a. operator panggilan darurat; dan
  - b. tim respon Kedaruratan.
- (5) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari tenaga profesional yang berasal dari aparatur sipil negara dan/atau disediakan melalui pihak ketiga yang mekanisme pengadaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam melaksanakan penanganan kedaruratan, Petugas pada Unit Penanganan Kedaruratan berpedoman pada standar operasional prosedur yang berlaku.



## BAB V SARANA DAN PRASARANA

### Pasal 8

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung layanan Kutai Kartanegara Siaga 112 dilakukan melalui mekanisme pengadaan, sewa atau hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ruang operasional;
  - b. perangkat lunak (*software*);
  - c. perangkat keras (*hardware*);
  - d. perangkat telekomunikasi;
  - e. kendaraan operasional; dan
  - f. peralatan pendukung kerja lainnya.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Pusat Panggilan Darurat disediakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Unit Penanganan Kedaruratan disediakan oleh Perangkat Daerah terkait.

## BAB VI KERJA SAMA

### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan Instansi Terkait dalam rangka koordinasi tindak lanjut penanganan panggilan kedaruratan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyinergikan sumber daya yang ada di Daerah dengan Instansi Terkait dalam rangka memberikan layanan penanganan kedaruratan.

## BAB VII SOSIALISASI

### Pasal 10

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait melakukan sosialisasi atas penyelenggaraan layanan Kutai Kartanegara Siaga 112 kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

## BAB VIII PELAPORAN

### Pasal 11

- (1) Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan layanan Kutai Kartanegara Siaga 112 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan bulanan, tahunan dan insidental.

### Pasal 12

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Kutai Kartanegara Siaga 112.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan secara insidental.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Terkait.

### Pasal 13

Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Layanan Kutai Kartanegara Siaga 112 secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau insidentil sesuai dengan kebutuhan.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan layanan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 15 September 2025

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 15 September 2025


SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025 NOMOR 88

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

  
PURNOMO, SH  
NIP : 19780605 200212 1 002